PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KECAMATAN BABAT SUPAT DESA BANDAR TENGGULANG

Alamat : Jln. Poros Dusun III Desa Bandar Tenggulang Kode pos 30755

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR TENGGULANG NOMOR: 20 / KPTS-KADES /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA BANDAR TENGGULANG

KEPALA DESA BANDAR TENGGULANG

- Menimbang a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan
 Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna,
 perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
- 8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

KESATU: Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA: Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana(PPIDP) sebagimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:

- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Bandar Tenggulang Kabupaten Musi Banyuasin

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Bandar Tenggulang Kabupaten Musi Banyuasin

KELIMA: Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Tenggulang Pada tanggal 27 Maret 2023

> KEPALA DESA BANDAR TENGGULANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN

> > SUPARLAN

MATAN BAB

LAMPIRAN

KEPALA DESA BANDAR TENGGULANG KAB. MUBA NOMOR: 20/ KPTS-KADES / 2023

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DESA	NAMA& NO TELFON
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Desa	SUPARLAN No. Hp: 082185889610
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa	GUNAWAN No. Hp:082182876332
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pelayanan	DWINA FITRIYANI No. Hp:085379141919
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Kesejahteraan	SISKA No. Hp:085234153116
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pemerintahan	ANDI WANTORO No. Hp:085267219929
6.	Admin PPID	Kaur Perencanaan	LIA RAHMAWATI No. Hp:082371370918

KEPALA DESA BANDAR TENGGULANG

SUPARLAN

KEPALA DESA

CAMATAN BABAT

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PELAKSANA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

